

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN MAHASISWA  
MENGENAI KRITERIA MEMILIH CALON PASANGAN HIDUP  
(STUDI PADA JURUSAN HUKUM KELUARGA FAKULTAS  
SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM  
NEGRI SULTHAN SYARIF KASIM RIAU)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU  
Disusun oleh:

**REFDIA MARDAYANTI**  
NIM. 11720125120

**PROGRAM S1**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**1442 H / 2021**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam terhadap pandangan Mahasiswa mengenai kriteria memilih calon pasangan hidup (Studi pada jurusan Hukum keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sulthan Syarif Kasim Riau)**”, yang ditulis oleh:

Nama : Refdia Mardayanti  
NIM : 11720125120  
Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sulthan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juli 2021  
Pembimbing skripsi,



Aprizal Ahmad, M.Sy  
NIP. 130217085

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN MAHASISWA MENGENAI KRITERIA MEMILIH CALON PASANGAN HIDUP (Studi pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau)”**, yang ditulis oleh:

Nama. : REF DIA MARDAYANTI  
NIM : 11720125120  
Program Studi : S1 Hukum Keluarga  
Telah dimunaqasyahkan pada :  
Hari / Tanggal : Jum'at, 06 Agustus 2021  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Agustus 2021  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Sofia Hardani, M.Ag**

Sekretaris  
**Dra. Nurlaili, M.Si**

Penguji I  
**Dr. H. Mohd, Yunus, MA**

Penguji II  
**Dr. H. Zul Ikromi, M.Sy**



Mengetahui :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkifli M.Ag**  
NIP. 197410062005011005

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN MAHASISWA MENGENAI KRITERIA MEMILIH CALON PASANGAN HIDUP (Studi pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau)”**, yang ditulis oleh:

Nama : REFDIA MARDAYANTI  
NIM : 11720125120  
Program Studi : S1 Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Agustus 2021  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Sofia Hardani, M.Ag**

Sekretaris  
**Dra. Nurlaili, M.Si**

Penguji I  
**Dr. H. Mohd, Yunus, MA**

Penguji II  
**Dr. H. Zul Ikromi, M.Sy**



Kepala Sub Bagian Akademik  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**

NIP. 197508012007011023



## ABSTRAK

**Judul skripsi ini adalah: “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN MAHASISWA MENGENAI KRITERIA MEMILIH CALON PASANGAN HIDUP (Studi pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau)”**

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang, 1) bagaimanakah pandangan mahasiswa mengenai kriteria memilih calon pasangan hidup? 2) bagaimanakah tinjauan hukum islam terhadap pandangan mahasiswa mengenai kriteria memilih calon pasangan hidup?

Hasil penelitian menyimpulkan Bahwa rata-rata Mahasiswa Hukum Keluarga Angkatan 2017 sudah Memiliki Kriteria memilih calon pasangan hidup dan menganggap bahwasannya penting untuk Memilih kriteria calon pasangan hidup sebelum menikah, dan rata rata mahasiswa atau respon sudah mengetahui tinjauan hukum islam mengenai kriteria memilih calon pasangan hidup dan harus memiliki kriteria calon pasangan hidup sebelum menikah.

Setelah melakukan penelitian, penulis menangkap bahwasannya kriteria objek penelitian ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Mahasiswa hukum keluarga telah menetapkan kriteria berdasarkan tawaran agama. Akan tetapi, makna dari pernyataan penulis mengenai respon objek penelitian ini adalah ketika kriteria itu tidak terpenuhi semua maka bukan sebuah alasan untuk menunda atau bahkan meninggalkan pernikahan karena kriteria tersebut bukan suatu kewajiban atas individu untuk menemukan calon yang sebagaimana telah disebutkan oleh agama, melainkan itu hanya tawaran dan pilihan agama.

Korelasi perbuatan manusia dengan pemilihan calon pasangan hidup yang menjadi bahasan penulis ini ialah, jangan membebani kriteria dalam memilih pasangan hidup dengan kriteria yang akan memberikan dampak kesulitan pada diri kita nantinya. Kriteria itu boleh untuk kita buat dan dijadikan sebagai pedoman. Akan tetapi, jangan sampai kriteria itu pula nanti yang akan menyulitkan kita atau bahkan menghalangi kita untuk melangsungkan pernikahan. Kriteria yang telah dibuat itu, hanya menjadi landasan sekunder yang bersifat pilihan, ketika kriteria itu tidak terpenuhi secara keseluruhan, bukan berarti kita tidak melangsungkan pernikahan. Karena hal itu bukan bersifat primer.

**Kata Kunci: Tinjauan Hukum Islam, Kriteria memilih calon pasangan hidup, Mahasiswa Hukum keluarga**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamin, penulis ucapkan kehadiran Allah swt yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, kemudian shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. Dimana atas berkat perjuangan beliau lah akhirnya kita dapat merasakan kenikmatan yang tidak terhingga yakni iman dan Islam sebagaimana yang telah kita rasakan saat ini sampai akhir nantinya.

Demikian juga halnya yang penulis rasakan, akhirnya dengan izin dan rahmat Allah swt penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi S1 Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan semuanya tidak terlepas pula dari bantuan berbagai pihak, baik itu berbentuk moril maupun materil. Oleh sebab itu, dengan setulus hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ungkapan cinta dan kasih sayang penulis untuk kedua orang tua penulis ibunda dan ayahanda tercinta yang setia memberi peluk hangat dan senyuman manis kepada anaknya ini dan memberi keridhoan serta kebebasan penuh untuk anaknya terbang kemana saja.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, serta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. Mawardi, S.Ag dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag
4. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA dan Sekretaris Jurusan Bapak Ahmad Fauzi, SHI. MA dan seluruh Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
5. Bapak Afrizal Ahmad, M. Sy selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan masukan dan perbaikan agar lebih baik dan atas segala sikap yang penuh kesabaran dan motivasi yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Mardiana, MA selaku Penasehat Akademis yang telah membimbing selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak mengajarkan ilmu pengetahuan.
8. Keluarga besar Hukum Keluarga angkatan 2017 khususnya AH D dan para senior yang telah memberikan masukan dan saran selama penulisan skripsi.
9. Kepada sahabat setia penulis Adistia Amalia yang selalu ada, dan tidak lupa teman-teman Meyrimayanda, dan untuk senior saya Utari dan Dewi yang selalu berjasa.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivator untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Aamiin yaa Rabbal'Alamin..

Pekanbaru, 29 Juni 2021

Penulis

**REFDIA MARDAYANTI**

**NIM. 11720125120**

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan masalah .....	6
C. Rumusan masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau .....	15
B. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau .....	21
C. Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) .....	28
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN</b>	
A. Pengertian Perkawinan .....	31
B. Dasar Hukum Perkawinan .....	33
C. Hukum-Hukum Perkawinan .....	41
D. Tujuan Perkawinan .....	41
E. Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup .....	47
<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN MAHASISWA MENGENAI KRITERIA MEMILIH CALON PASANGAN HIDUP</b>	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**BAB V**

**DAFTAR PUSTAKA**

A. Pandangan Mahasiswa Mengenai Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup .....	65
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Mahasiswa Tentang Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup .....	76

**KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	82



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang masalah

Kesejahteraan umat juga ditetapkan dalam hukum Islam, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sangat terperinci. Demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, oleh karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi mereka yang telah mempunyai kemampuan.<sup>1</sup>

Islam bertujuan menciptakan kedamaian dan keberhasilan dalam pernikahan berdasarkan prinsip saling membantu di antara suami dan istri. Tidak diragukan lagi, semakin kuat keluarga maka akan semakin bersatu bangsa-bangsa, karena merupakan inti dari masyarakat yang sehat dan stabil. Oleh karena itu Islam sangat mementingkan keluarga dan telah menguraikan berbagai permasalahan yang berhubungan dengan keluarga secara serius.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media. 2003). Cet. ke-1, Hlm 14

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm. 22



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah-masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi seunnah Allah dan sunnah Nabi serta dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Di samping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup.<sup>3</sup>

Pandangan manusia dalam memilih calon suami atau istri lebih melihat pada sesuatu yang dapat memberikan materi sebagai ukuran kebahagiaan dalam membentuk suatu keluarga, memang hal seperti itu juga diperbolehkan dalam hadist Rasulullah SAW tentang memilih jodoh, namun yang menjadi masalah adalah ketika manusia itu menentukan jodoh hanya karena kekayaan, keturunan, dan kecantikan semata, padahal didalam hadist Rasulullah SAW tentang memilih jodoh terdapat suatu anjuran yang diprioritaskan dalam memilih calon pasangan hidup yaitu Agama. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Hadist riwayat Imam Ibnu Majah *abwāb al-nikāh, bab tazwījdzāti al-dīni:*

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ النِّسَاءَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-1, hlm. 48

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hakim berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ubaidullah bin Umar dari Sa'id bin Abu Sa'id dari Bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wanita dinikahi karena empat hal; hartanya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya. Peganglah perkara agamanya maka engkau akan beruntung."<sup>4</sup>

Memilih pasangan hidup merupakan tahap pertama yang harus dilalui sebelum pernikahan. Beberapa hal bisa mendorong seseorang, saat menentukan siapa yang pantas untuk dijadikan sebagai pendamping hidup. Hal tersebut tidak hanya berorientasi pada kebaikan lahiriah, seperti kecantikan, kekayaan, status sosial, agama, dan budi pekerti. Kriteria tersebut dalam Adat Jawa juga dikenal dengan istilah bobot, bibit, dan bebet. Akan tetapi, Rasulullah Saw dalam hadisnya, lebih menekankan untuk memilih pasangan hidup berdasarkan agama dan budi pekertinya seperti hadist yang diuraikan di atas. Masa depan keluarga ditentukan dari seseorang dalam memilih pasangan hidupnya saat akan melangsungkan perkawinan.<sup>5</sup>

Kalaupun kriteria tersebut digunakan, hanya poin-poin tertentu saja seperti kebanyakan orang yang lebih memilih pasangan yang bagus rupa dan berlimpah harta daripada yang baik agamanya, padahal Rasulullah Saw memberi poin lebih dalam hal agama yaitu sebuah keberuntungan. Berangkat dari hal-hal tersebutlah penulis ingin menggali lebih dalam tentang Bagaimana pandangan Mahasiswa mengenai kriteria memilih calon pasangan

<sup>4</sup> Muhammad bin al-Bukhari al-Ju'fi, *Shahih al-Bukhori*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), cet. ke-1, juz 3, hlm. 368

<sup>5</sup> Didi Juhaesi dan Maman Abdul Djaliel, *Membina Rumah Tangga Islami Di Bawah Ridha Illahi* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), cet. ke-1, hlm.22

hidup studi pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan hukum UIN Suska Riau. Dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pandangan Mahasiswa mengenai kriteria memilih calon pasangan hidup menurut mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan hukum UIN Suska Riau.

Adapun pemuda yang menginginkan calon pasangan hidup yang mempunyai pondasi agama yang kuat, sehingga ia pun mencari di lingkungan masyarakat yang shalih, dan terus mencari sampai maksudnya tercapai. Inilah yang menjadi pegangan seorang pemuda dalam memilih calon pasangan hidup. Mahasiswa merupakan sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi yang terdiri atas sekolah tinggi, akademi dan yang paling umum adalah universitas. Menyandang gelar mahasiswa merupakan suatu kebanggaan sekaligus tantangan. Betapa tidak, ekspektasi dan tanggung jawab yang diemban oleh mahasiswa begitu besar.<sup>6</sup>

Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum yaitu mahasiswa yang lebih banyak mempelajari mata kuliah tentang hukum-hukum Islam, antara lain di bidang hukum pernikahan, dibandingkan dengan Fakultas lainnya.

Harapannya setelah mempelajari mata kuliah tersebut, sebagai seorang mahasiswa mampu menerapkan dan mempraktekan lebih khususnya dikehidupannya sendiri, serta menularkan ilmunya ke orang lain. Dengan

<sup>6</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/mahasiswa> diakses pada hari selasa 02 Februari 2021

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



demikian, kriteria memilih calon pasangan hidup menurut mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum dirasa cukup penting, agar nantinya saat menjalani kehidupan rumah tangga atau berkeluarga menjadi sebuah keluarga yang Harmonis dan menjadi cerminan yang baik bagi Masyarakat sekitarnya dan tidak terjadi penyesalan, perkecokan atau konflik bahkan sampai mengakibatkan terjadinya perceraian.

Ada beberapa Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga semester VII saya Lakukan beberapa Wawancara mengenai Kriteria-Kriteria Memilih calon Pasangan hidup Sesuai pilihan dan pendapat mereka:

1. Jesisca Muslihah sudah memiliki kriteria calon pasangan hidup yaitu mengutamakan dalam pilihannya adalah berdasarkan agamanya yang bagus dan taat kepada Allah. Namun, disisi lain ia juga mementingkan pemilihan kriteria calon pasangannya dilihat dari Nasab karena kebiasaan dikampung dan prinsip orang tuanya nasab adalah hal pertama dalam sebuah perkawinan karena keturunan yang baik lebih ditekankan dibandingkan agama bisa di jalankan dan dipelajari setelah pernikahan.<sup>7</sup>
2. Fina Alimahtur ahfar belum memiliki kriteria yang terlalu yakin karena menurutnya memilih kriteria pasangan hidup itu adalah hal

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sederhana yang terpenting kita sama sama memiliki prinsip dan tujuan hidup yang jelas dalam rumah tangga.<sup>8</sup>

3. Tuti Awalia sudah memiliki kriteria memilih calon pasangan hidup sesuai dengan Syariat Islam yang perintahkan oleh Rasulullah SAW yang memerintah memilih Agama yang paling utama karena dijamin akan beruntung.<sup>9</sup>

Berdasarkan Latar belakang Masalah diatas. Maka peneliti mengangkat judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau”.

**A. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini terfokus dan terarah maka penulis membatasi masalahnya yaitu kriteria memilih calon pasangan hidup pada Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan hukum UIN Suska Riau Khususnya Semester VII.

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

<sup>8</sup> Fina Alimahtur Ahfar, Mahasiswa Hukum Keluarga, *wawancara*, Kost Putri 7, 20 Oktober 2020.

<sup>9</sup> Tuti Awalia, Mahasiswa Hukum Keluarga, *wawancara*, Kost Putri 7, 20 Oktober 2020.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Bagaimana pandangan Mahasiswa Mengenai Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup ?
- 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Mahasiswa Mengenai Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup?

**C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

- 1) Tujuan Penelitian :
  - a) Untuk mengetahui Bagaimana Pandangan Mahasiswa mengenai Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Khususnya Semester VII
  - b) Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Mahasiswa Mengenai Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
- 2) Manfaat Penelitian :
  - a) Manfaat teoristis
 

Memberikan sumbangsih keilmuan untuk UIN Suska Riau, serta menambah wawasan keilmuan bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya, khususnya dalam kriteria memilih calon pasangan hidup dan tinjauan hukum islamnya.



## b) Manfaat praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian tentang tinjauan hukum islam terhadap kriteria memilih calon pasangan hidup dapat menambah wawasan dan menjadi bahan pertimbangan penulis khususnya serta pembaca pada umumnya untuk lebih berhati-hati sebelum melangsungkan perkawinan atau berumah tangga.

## D. Metode Penelitian

Metode merupakan tata cara yang sudah sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan metode digabungkan dengan kata Logos yang berarti ilmu/pengetahuan, maka metodologi memiliki arti cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan.<sup>10</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum islam sosiologi dengan menggunakan teknik penelitian lapangan (field research) yaitu peninjauan langsung ke lokasi yang diteliti untuk memperoleh data-data, kemudian data tersebut dijadikan sebagai data utama atau data primer. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian di analisa.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>10</sup> Jani Arni, *Metode Penelitian* (Pekanbaru: Pustaka Riau , 2013), cet. ke- 1, hlm.1.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Universitas Islam Negri Sulthan Syariah Kasim Riau Fakultas Syariah dan hukum Jurusan Hukum Keluarga.

## 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek Penelitian adalah orang-orang yang akan diteliti yang terlibat dalam penelitian ini. Berbeda dengan ilmu alam, yang bertujuan memperoleh teori-teori kasual yang memungkinkan dilakukan prediksi dan pengendalian, ilmu sosial, setidaknya menurut kaum subjektivis, harus berusaha menjelaskan perilaku manusia agar dapat dipahami.<sup>11</sup> Adapun Subjek penelitian ini adalah Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Semester VII Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Sedangkan objek penelitian ini adalah tinjauan Hukum Islam terhadap Kriteria Memilih calon pasangan hidup pada Mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

## 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

<sup>11</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), et. ke-7, hlm. 32

kesimpulannya.<sup>12</sup> populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga semester VII Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Suska Riau yang berjumlah 134 orang.

Sedangkan Sampel Penelitian adalah bagian dari Jumlah dan Karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>13</sup> Maka peneliti hanya mengambil sampel 20% yang berjumlah sebanyak 26 orang dari Mahasiswa yang berjurusan Hukum Keluarga di UIN Suska Riau dengan menggunakan teknik random sampling, yaitu metode pengambilan sampel dari jumlah populasi yang dilakukan secara acak/ *Probability sampling*.

## 5. Sumber Data

- a) Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian dikelola oleh penanganan masalah peneliti. Sumber dari primer adalah para Mahasiswa jurusan Hukum keluarga semester VII Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Suska Riau yang terlibat dalam penelitian ini.
- b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan masalah

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>12</sup> Syofian Siregar, *Metode Penelitian kuantitatif*, (Jakarta : Kencana, 2013), cet. ke-1, hlm. 30

<sup>13</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), cet. ke-19, hlm. 80-81.



penelitian yang diteliti, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang dipergunakan penulis adalah buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

### a) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap kejadian-kejadian yang ditemukan di lapangan. Observasi yang dilakukan penelitian dalam hal ini adalah terjun langsung ke lapangan<sup>14</sup> yaitu UIN Suska Riau untuk melihat peristiwa yang diteliti secara langsung.

### b) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>14</sup> Ibal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), cet. ke-1, h. 186

c) Studi Kepustakaan

Yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang di teliti.

d) Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang deskripsi responden terhadap permasalahan dalam penelitian.

e) Angket

Angket yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengedarkan formulir daftar pertanyaan, diajukan secara tertulis kepada sejumlah subyek untuk mendapatkan jawaban (tanggapan, respon) tertulis seperlunya.

7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 8. Teknik penulisan

Setelah data terkumpul dan valid, maka penulis akan mengelolah data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a) Induktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang khusus kepada yang umum. Maksudnya mengumpulkan dari beberapa buku atau referensi lainnya yang bersangkutan yang diteliti kemudian diambil beberapa bagian.
- b) Deskriptif, yaitu mengumpulkan data dan keterangkemudian dianalisa hingga disusun sebagaimana yang dikehendaki dalam penelitian ini.

## E. Sistematika Penulisan

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematika dan mempermudah pembahasan serta pemahaman maka, suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan sistematika. Hal ini akan menjadikan karya ilmiah tersebut mudah difahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan isi penelitian ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut

### BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika penulisan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II: LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini membahas mengenai gambaran umum Universitas Islam Negri Sulthan Syarif Khasim Riau. Dalam bab ini akan menguraikan gambaran umum lokasi penelitian.

**BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN**

Menjelaskan pengertian perkawinan, membahas tinjauan hukum islam tentang perkawinan, atau perkawinan yang berkaitan dengan kriteria memilih pasangan hidup sebagai pisau analisis masalah yang diangkat dipenelitian ini. Bab ini meliputi diantaranya adalah pengertian perkawinan atau pernikahan, Dasar hukum perkawinan, Hukum-Hukum Perkawinan, Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup.


**BAB IV: ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
 PANDANGAN MAHASISWA MENGENAI KRITERIA MEMILIH CALON  
 PASANGAN HIDUP**

Analisis hasil penelitian tentang tinjauan hukum islam terhadap kriteria memilih calon pasangan hidup pada mahasiswa jurusan hukum keluarga fakultas syariah dan hukum UIN Suska Riau.

**BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**



merupakan bab terakhir yang merupakan penutup, berisi kesimpulan dan saran. Bab penutup dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undi:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau

##### 1. Sejarah Ringkas Universitas

Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau) dalam bahasa Arab adalah جامعة السلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو dan dalam bahasa Inggris adalah *state Islamic universitas of sulthan syarif kasim Riau* merupakan hasil pengembangan / peningkatan status pendidikan dari Institut Agama Islam Negri (IAIN) Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Tranformasi ini dikukuhkan berdasarkan peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 4 Januari 2005 tentang Perubahan IAIN Sultan Syarif Qasim Pekanbaru dan diresmikan pada 9 Februari 2005 oleh Presiden RI, Bapak Dr .H. Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagai tindak lanjut perubahan status ini, Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 tanggal 4 April 2005.<sup>15</sup>

Institut Agama Islam Negri Sultan Syarif Qasim (IAIN Susqa) Pekanbaru sebagai cikal bakal UIN Suska Riau, didirikan pada tanggal 19 September 1970 berdasarkan surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 194 Tahun 1970. Insititut ini diresmikan berdirinya oleh

<sup>15</sup> <https://uin-suska.ac.id/profil/sejarah-ringk-universitas/> di akses pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021

Mentri Agama Republik Indonesia K.H. Ahamad Dahlan pada tanggal 19 September 1970 berupa penandatanganan piagam dan pelantikan Rektor yang Pertama, Prof.H.Ilyas Muhammad Ali. IAIN Susqa ini pada mulanya berasal dari beberapa fakultas dari perguruan Tinggi Agama Islam Swasta yang kemudian dinegrikan, yaitu Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Riau di Pekanbaru, Fakultas Syariah Universitas Islam Riau di Tembilahan, dan Fakultas Ushuluddin Mesjid Agung An-Nur Pekanbaru, dengan persetujuan Pemerintah Daerah, maka Institut Agama Islam Negeri Pekanbaru ini diberi nama dengan Sultan Syarif Qasim. Beliau merupakan Sulthan kerajaan Siak Sri Indrapura ke-12 atau Terakhir, dan pahlawan nasional asal propinsi Riau. Pengambilan nama ini dimaksudkan untuk mengingat jasa-jasa perjuangan dan pengabdian beliau terhadap Negara RI, termasuk di bidang pendidikan.<sup>16</sup>

Pada mulanya, IAIN Susqa pekanbaru ini mengambil tempat kuliah bekas sekolah cina di Jl. Cempaka, sekarang bernama jl. Teratai, kemudian dipindahkan ke masjid agung An-Nur. Dalam perkembangannya, tahun 1973 IAIN susqa pekanbaru menempati kampus di jl.pelajar, sekarang menjadi jl. K.H. Ahmad Dahlan. Gedung perkuliahan dan perkantoran yang pertama seluas 840 m yang terletak diatas tanah berukuran 3,65 Ha dan dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah

<sup>16</sup> <https://uin-suska.ac.id/profil/sejarah-ringk-universitas/> di akses pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah. Kampus IAIN susqa pekanbaru diresmikan penggunaannya oleh Gubernur Riau selaku kepala daerah tingkat I, Bapak Arifin Achmad, pada tanggal 19 Juni 1973.

Ketika didirikan, IAIN susqa pekanbaru hanya terdiri atas tiga fakultas, yaitu fakultas tarbiyah, fakultas syariah, dan fakultas ushuluddin. Namun sejak tahun 1998, IAIN suska mengembangkan diri dengan membuka fakultas dakwah. Fakultas ini didirikan berdasarkan surat keputusan menteri agama republic Indonesia no. 104 tahun 1998 tanggal 24 februari 1998. Fakultas ini pada mulanya berasal dari jurusan dakwah yang ada pada fakultas ushuluddin. Sebelumnya, pada tahun 1997 telah berdiri pula program pasca sarjana/PPs IAIN susqa Pekanbaru.<sup>17</sup>

Keinginan untuk memperluas bidang kajian di IAIN sultan syarif qasim pekanbaru muncul melalui seminar cendikiawan muslim (1985), seminar budaya kerja dalam perpekstif islam (1987), dan dialog ulama serta cendikiawan se-propinsi riau. Tiga tahun berturut-turut (1996,1997,1998) melahirkan rekomendasi agar IAIN sultan syarif qasim pekanbaru membuka program studu baru (umum). Melalui keputusan rapat senat IAIN susqa pekanbaru tanggal 9 september 1998 yang menetapkan perubahan status IAIN susqa pekanbaru menjadi Universitas Islam Negri (UIN ) sultan syarif kasim Riau, maka dilakukan persiapan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>17</sup> <https://uin-suska.ac.id/profil/sejarah-ringk-universitas/> di akses pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021





secara bertahap. Mulai pada tahun akademik 1998/1999 telah dibuka beberapa program studi umum pada beberapa fakultas, seperti program studi psikologi pada fakultas tarbiyah, program studi manajemen dan manajemen perusahaan pada fakultas syariah, dan program studi ilmu komunikasi pada fakultas dakwah. Pada tahun akademik 1999/2000 IAIN susqa pekanbaru telah pula membuka program studi teknik informatika. Satu tahun kemudian, tepatnya pada tahun akademik 2000/2001, dibuka pula program studi teknik industry. Kedua program studi ini untuk sementara ditempatkan dibawah administrasi fakultas dakwah.

## 2. Visi, Misi, Karakteristik, Tujuan dan Identitas Uin Suska Riau

### Visi :

“Visi UIN suska riau adalah terwujudnya Universitas islam negeri sebagai lembaga pendidikan tinggi utama pada tingkat dunia yang mengembangkan ajaran islam, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni secara integral pada tahun 2023”.

### Misi :

- a) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas secara akademik dan professional serta memiliki integritas pribadi sebagai sarjana muslim;

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dengan menggunakan paradigma islam;
- c) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi dan/atau seni dengan menggunakan paradigma islami;
- d) Menyelenggarakan tatapamong perguruan tinggi yang otonom, akuntabel, dan transparan yang menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan.

**Karakteristik :**

- a) Pengembangan paradigma ilmu yang memberi penekanan pada rasa iman dan tauhid.
- b) Pengembangan berbagai cabang ilmu pengetahuan dengan pendekatan religious sehingga nilai-nilai islam menjadi roh bagi setiap cabang ilmu pengetahuan dengan penerapan prinsip islam dalam disiplin ilmu (IDI) sebagai upaya riil mewujudkan integritas ilmu dengan islam.
- c) Penyelenggaraan beberapa disiplin ilmu untuk mencapai standar kompetensi ilmu-ilmu keislaman yang mempekuat domain akidah, ibadah, muamalah dan akhlak.
- d) Pembinaan dan pengembangan lingkungan yang madani sesuai dengan nilai-nilai islam melalui progam *ma'had al-jamiah*.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Perwujudan keunggulan akademik dan professionalism yang didasarkan pada moral keagamaan dalam kehidupan kampus.
- f) Pengembangan studi regional islam asia tenggara dan tamaddun melayu sebagai pusat keunggulan (*center of excellence*)

**Tujuan :**

- a) Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia dan menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan serta keunggulan akademik dan/atau professional yang dapat menerapkan, mengembangkan, menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bernafaskan islam;
- b) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu agama islam, ilmu pengetahuan, teknologi, dan serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan martabat dan taraf kehidupan masyarakat serta memperkayakan kebudayaan nasional;
- c) Menghasilkan karya ilmiah dan karya kreatif yang unggul berkelas dunia;
- d) Menghasilkan kinerja instusi yang efektif untuk menjamin pertumbuhan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang berkelanjutan.

**Identitas :**

**1. Nama, tempat kedudukan dan tanggal pendirian**

- a. Nama perguruan tinggi adalah universitas islam negeri sultan syarif kasim riau disingkat UIN suska riau.

- b. Universitas berkedudukan di riau, Indonesia.
- c. Universitas merupakan perubahan dari institute agama islam negeri sultan syarif qasim pekanbaru yang berdiri pada 16 september 1970 menjadi universitas islam negeri sultan syarif qasim riau pada tanggal 4 januari 2005 berdadsarkan peraturan presiden nomor 2 tahun 2005 tentang perubahan institute agama negeri sulthan syarif qasim pekanbaru menjadi universitas islam negeri sultan syarif kasim riau.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### 2. Lambang



Universitas memiliki lambang sebagaimana terlukis diatas ini.

## B Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

### 1. Sejarah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Masyarakat riau merupakan bagian dari rakyat Indonesia. Perkembangan dunia modern akhir abad ke-20 atau awak abad ke-21, ditandai dengan kemajuan ini akan membawa perubahan-perubahan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalam kehidupan manusia, baik kehidupan politik, ekonomi maupun social budaya.

Dalam bidang politik, peraturan kekuasaan dan pengaruh Negara-negara maju atas Negara-negara dunia ketiga terus berlanjut. Dalam bidang ekonomi, masyarakat kota yang agraris menjadi masyarakat industry dengan menggunakan teknologi modern. Dalam kaitan ini pengaruh Negara-negara maju sangat mewarnai ekonomi bangsa. Dalam bidang social budaya pengaruh budaya asing melalui system komunikasi dan informasi modern menjarak jaringan-jaringan social budaya, sehingga pergeseran nilai masyarakat dalam memandang dunia kehidupan sangat dirasakan oleh setiap orang.

Sebagai dampak negative dari kondisi tersebut dapat diramalkan arah kehidupan masyarakat masa mendatang cenderung kearah meteri sekularitis dan individualistis, karena pengaruh keterbukaan yang dinamis dan rasionalis, yang pada akhirnya bermuara kepada pergeseran pandangan terhadap nilai-nilai agama. Dalam menghadapi perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka peranan para intelektual muslim semakin sangat penting. Mereka harus mampu mengarahkan kemajuan ilmu dan teknologi bernafaskan Islami.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menyadari kekurangan dan kelemahan akan hal demikian maka tokoh agama, pemuka masyarakat dan pemerintah daerah riau merasa terpanggil untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi yang beridentitas islam. Ide tersebut menjadi kenyataan dengan usaha membentuk BADAN PELAKSANA AL-JAMI'AH (BAPELA) riau yang diketuai oleh datuk wan Abdurrahman (Wakil Gubernur KDH Tk.I Riau). Sebagai salah satu usaha dari BAPELA adalah pendirian fakultas syariah, berdasarkan surat keputusan menteri agama no. 79 tahun 1966 tanggal 21 novembr 1966. Fakultas yang didirikan ini merupakan salah satu fakultas pada universitas islam riau (UIR) cabang tembilahan. Pada waktu yang bersamaan dilantiklah haji abdul hamid sulaiman sebagai dekan.

Penegerian fakultas syariaiah itu dipersiapkan oleh panitia persiapan penegerian yang dipersiapkan oleh A.satar hakim (bupati KDH Tk. II Indragiri hilir di tembilahan). Setelah dinegerikan fakultas syariaiah berinduk kepada IAIN imam bonjol padang. Berhubungan sulitnya transportasi dan komunikasi, maka dengan SK menteri agama RI No. 99 tahun 1967 tanggal 4 september 1967 berpindah induk ke IAIN sulthan Thaha syaifudin jambi. Tapi juga mengalami kesulitan dan kendala tentang administrasi, maka dengan SK menteri agama RI no. 36 tahun 1969 tanggal 5 mei 1969 berpindah ke IAIN syarif

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidayatullah Jakarta. Sejak diresmikan berdirikan IAIN sulthan syarif qasim pekanbaru, yaitu tanggal 16 september 1970 yang berdasarkan SK. Menteri agama RI no. 1994 tahun 1970, fakultas syariah tembilahan resmi berinduk ke IAIN sulthan syarif qasim pekanbaru.

Semula fakultas syariah hanya berstatus fakultas muda yaitu sampai sarjana muda saja. Dengan jurusan Qadha'. Kemudian melaluo SK menteri agama RI no.69 tahun 1982, tanggal 27 juli 1982, status syariah ditingkatkan menjadi fakultas madya.

Berdasarkan SK menteri agama RI tersebut fakultas syariah menyelenggarakan perkuliahan tingkat doctoral syariah membuak kuliah ditingkat doktorla dengan jurusan Qadha'. Hal ini terus berlangsung sampai dimulai sistim kredit semester (SKS) pada tahun ajaran 1984/1985 pada saat itu fakultas syariah sudah berkembang menjadi dua jurusan yaitu peradilan agama (PA) dan jurusan perdata/pidana islam (PPI).

Tahun ajaran 1989/1990 terdapat pula perubahan dan penambahan jurusan, yaitu peradilan agama (PA), jurusan perbandingan mazhab (PM) sebagai jurusan baru, dan jurusan Mu'amalah jinayah (MJ) sebagai ganti dari jurusan perdata dan pidana islam. Enam tahun kemudia, tepatnya pada tahun ajaran 1995/1996

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi lagi perubahan jurusan peradilan agama (PA) berubah nama dengan Ahwal al-Syakhsiyah (AS), jurusan perbandingan mazhab dan hukum (PMH), jurusan muamalah jinayah demekarkan menjadi dua jurusan yaitu muamalah dan jurusan jinayah siyasa. Kemudian pada tahun ajaran 1997/1998 berganti nama lagi menjadi:

- 1) Jurusan ahwal al-syakhsiyah yang semula disingkat AS menjadi AH.
  - 2) Jurusan muamalah tidak ada perubahan.
  - 3) Jurusan perbandingan mazhab hukum (PMH) menjadi perbandingan hukum dan mazhab (PMH).
  - 4) Jurusan jinayah siyasa (JS) menjadi siyasa jinayah (SJ).
- Mulai tahun akademik 1998/1999 dibuka
- 5) Jurusan manajemen (MEN)
  - 6) Program DIII manajemen perusahaan (MP)

Setelah berjalan beberapa tahun sesuai dengan tuntutan perubahan status IAIN menjadi UIN, maka pada tahun 2002/2003 jurusan manajemen (MEN) dan program D3 manajemen perusahaan (MP) menjadi fakultas tersendiri yang diberi nama fakultas ekonomi. Dengan dimulai sejak tahun itu, maka pelaksana administrasi dan akademik terpisah dari fakultas syariah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tetapi dengan semakin besarnya tuntutan perubahan, maka mulai tahun akademik 2002/2003 fakultas syariah membuka jurusan baru yaitu jurusan ekonomi islam (EI) program studi ekonomi perbankan S1 yang lebih berbasis syariah, yaitu dengan SK menteri agama RI No. E/16/1998. Kemudian pada tahun akademik 2003/2004 fakultas syariah membuka program studi diploma tiga perbankan syariah dan berdasarkan keputusan direktur jendral pendidikan islam nomor DJ.1/284/ 2007 tanggal 15 agustus 2007 fakultas syariah membuka program studi ilmu hukum.

## 2. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau

Mewujudkan kesejahteraan dengan maksud tersampainya tujuan dari insitusi perguruan tinggi. Maka diperlukan visi dan misi. Yaitu sebagai berikut:

### Visi :

“Mewujudkan Fakultas Syariah Dan Hukum sebagai lembaga pendidikan tinggi terkemuka di tingkat dunia dalam bidang hukum dan pranata social yang terintegrasi pada tahun 2023”.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Misi :**

- a) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas secara akademik dan professional dalam bidang hukum dan pranata social secara integral.
- b) Melaksanakan penelitian dan kajian ilmiah dalam bidang hukum dan pranata social dengan menggunakan paradigm islami.
- c) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara integral dengan menggunakan paradigm islami.
- d) Menyiapkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi islam dibidang hukum dan pranata social.

**Tujuan**

- a) Terlaksananya system pendidikan dan pengajaran yang mampu mengintegrasikan ilmu hukum, ekonomi syariah dan pranata social dalam paradigma masyarakat syariah.
- b) Terlaksananya penelitian dan kajian di bidang hukum, ekonomi syariah, dan pranata social yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional.
- c) Terlaksananya program pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang madani.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Terlaksananya program tridharma perguruan tinggi untuk meningkatkan daya saing fakultas syariah dan hukum pada tingkat dunia.

#### 4. Program Studi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Fakultas syariah dan hukum memiliki 7 (tujuh) prodi yaitu:

- a) Hukum Keluarga
- b) Hukum Ekonomi Syariah
- c) Perbandingan Mazhab
- d) Hukum Tata Negara
- e) Ekonomi Syariah
- f) D3 Perbankan Syariah
- g) Ilmu Hukum

#### Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

##### Visi

“Terwujudnya program Studi Ahwal Syakhsiyah sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi Islam pilihan utama pada tingkat dunia dalam bidang Peradilan Agama dan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2023”.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Misi**

- a) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas secara akademik dan profesional dalam bidang peradilan agama dan hukum keluarga islam serta memiliki integritas pribadi sebagai sarjana muslim.
- b) Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bidang peradilan dan hukum keluarga dengan menggunakan paradig islami.
- c) Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat dengan memanfaatkan pengetahuan tentang peradilan agama dan hukum keluarga berdasarkan paradigma islam.
- d) Menyelenggarakan tatapamong perguruan yang otonom, akuntabel dan transparan yang menjamin peningkatan kualitas yang berkelanjutan.

**Tujuan**

- a) Menghasilkan sarjana Syariah yang ahli dan professional dalam bidang peradilan Agama dan hukum keluarga islam.
- b) Menghasilkan pemikiran dan karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian dan pengabdian pada masyarakat yang dapat dijadikan refrensi dalam bidang peradilan agama dan keluarga islam.
- c) Menghasilkan kinerja instansi yang efektif untuk menjamin pertumbuhan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang berkelanjutan.



## Prospek Pekerjaan

- 1) Hakim PA/PTA di Mahkamah Agung
- 2) Dosen
- 3) Penghulu dan Kepala KUA
- 4) BP4 KUA
- 5) Penyuluh Agama di KUA
- 6) Pegawai Administrasi Kemenag/pemda
- 7) Konsultan Hukum Keluarga Islam
- 8) Advokad
- 9) Politisi/Legislatif
- 10) Penyuluhan KB (BKKBN)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### LANDASAN TEORITIS TENTANG PERKAWINAN

#### A. Pengertian Perkawinan

Nikah menurut bahasa berarti menghimpun. Kata ini dimutlakkan untuk akad atau persetubuhan. Al-imam Abul Hasan an-Naisaburi berkata: “Menurut al-azhari, an-nikah dalam bahasa arab pada asalnya bermakna *al-wath'u* (persetubuhan). Perkawinan disebut nikaah karena menjadi sebab persetubuhan.”<sup>18</sup> Dalam kamus fiqih, nikah diartikan dengan suatu akad yang menghalalkan antara laki-laki dan perempuan untuk bersenang-senang (sebagaimana suami istri) tidak ada yang menjadi penghalang dalam pernikahan tersebut secara syariat.<sup>19</sup> Menurut istilah hukum islam, terdapat beberapa define, di antaranya adalah: perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang senangnya perempuan dengan laki-laki.<sup>20</sup>

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya yaitu membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan.<sup>21</sup> Perkawinan adalah sunnahtullah, hukum alam didunia.

<sup>18</sup> Abu malik Usamah bin kamal bin ‘Abdurraziq, *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Kastisr, 2019), cet. ke-1, hlm. 11

<sup>19</sup> Arisman, *Dimensi Maqashid Syariah dalam Pernikahan*, ( Yogyakarta: Kalimedia, 2019), cet. ke-1, hlm. 140.

<sup>20</sup> Abdul rahman Ghozali, *fiqih munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. ke-5, hlm. 8.

<sup>21</sup> Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet. ke-3, edisi kedua, hlm. 456.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan . Allah SWT berfirman dalam surah Yasin ayat 36 berbunyi:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

*Artinya: “Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.*<sup>22</sup>

Defenisi perkawinan (pernikahan) dapat juga dilihat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang merumuskan. ‘Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa’.<sup>23</sup> Defenisi ini bila dirincikan akan ditemukan.

1. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri.
2. Ikatan lahir batin itu ditunjukkan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera.
3. Dasar ikatan dan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada ketuhanan yang maha Esa.

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan terjemahannya*, ( Bandung: CV Penerbit J-ART, 2010), 442

<sup>23</sup> Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab I Dasar Perkawinan, pasal 1.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hakikat pernikahan yang digambarkan dalam UU No.1 Tahun 1974 itu sejalan dengan hakikat pernikahan dalam islam, karena keduanya tidak hanya melihat dari segi ikatan kontrak lahirnya saja, tetapi sekaligus ikatan pertautan kebatinan antara suami istri yang ditujukan untuk membina keluarga yang kekal dan bahagia, sesuai dengan kehendak tuhan yang maha Esa. Defenisi ini tampak jauh lebih representative dan lebih jelas dan tegas dibandingkan dengan definisi perkawinan dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskan sebagai berikut: “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah SWT. Dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>24</sup>

### B. Dasar Hukum Perkawinan

Perintah untuk melaksanakan perkawinan di dalam agama Islam banyak di jelaskan dalam kitab suci al-Qur’an dan as-sunnah salah satunya yaitu tentang perintah menikah terhadap para pemuda yang sudah mampu baik dan segi lahir dan batin.

Ajaran islam memerangi pembujangan yang tercela, karena hal tersebut bertentangan dengan fitrah manusia dan bertentangan dengan insting, kecendrungan dan kesenangannya. Untuk hal itu bagi yang sudah mampu kawin, nafsunya sudah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinahan maka wajiblah dia untuk menikah. Menjauhkan diri dari hal yang haram adalah

<sup>24</sup> Arisman, *op.cit.*, hlm. 144.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajib, sedang untuk jalan tersebut tidak dapat dilakukan dengan baik terkecuali dengan kawin. Dalam hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat *An-Nuur* ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (An-Nuur ayat 32).<sup>25</sup>*

Dari ayat di atas dapat disimpulkan, bahwa para pemuda jika mampu baik dari segi lahiriyah dan batiniyah serta untuk menghindari dari perzinahan, maka wajib hukumnya untuk melangsungkan pernikahan walaupun dalam hal menafkahi masih mengalami kekurangan maka pasti Allah SWT akan mencukupi mereka dengan karunia-Nya. Dalam hal ini juga di terangkan dalam hadits Nabi SAW. Sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, ( Bandung: CV Penerbit J-ART, 2010), hal, 354

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “ Dari Abdullah bin Mas’ud, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada kami, hai para pemuda, siapa di antara kamu yang mampu (menanggung) belum menikah, maka kawinlah karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundakan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya berpuasa itu baginya menjadi pengekang syahwat”. (HR. Bukhari, muslim, tirmidzi, dan lainnya).<sup>26</sup>

Dari hadist diatas tersebut, cukup jelas bahwa nikah disyariatkan oleh agama, sejalan dengan hikmah manusia diciptkan oleh Allah, yaitu untuk memakmurkan dunia ini dengan jalan terpeliharanya perkembangan biak umat manusia. Kemakmuran dunia ini bergantung pada adanya manusia. Adanya manusia bergantung pada pengaturan perkawinan, karena dengan perkawinan terjadi keturunan yang berkembang biak dan teratur sempurna berupa pengkeluargaan-pengkeluargaan yang sesamanya diikat oleh ikatan kasih sayang. Dari ikatan ini diaturlah urusan-urusan penghidupan, karena pekerjaan yang mesti dilakukan oleh bersama tidak akan mungkin dapat dilakukan oleh seorang secara sendiri.<sup>27</sup>

Beberapa Ayat Al-Qur’an menyebutkan tentang pernikahan.

Sebagaimana dalam Surah An-Nisa’ ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا  
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

<sup>26</sup> Al Hafizh Ibn Hajar al-asqalani, *bulughul maram. terj.* Moh, Machfuddin aladip, (semarang: PT. Karya toha putra), hlm,491

<sup>27</sup> Ibrahim hosen, *fiqh perbandingan masalah pernikahan*, cet. ke-1, hlm, 130

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Artinya: "Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu".<sup>28</sup>*

Dengan demikian secara umum ayat ini menganjurkan untuk menikah, karena dengan menikah akan menjadikan populasi manusia bertambah. Selain itu dengan menikah berarti seseorang sedang berupaya mendekat diri kepada khaliknya.

Selanjutnya dalam Surah An-Nisa' ayat 3 Allah berfirman:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَتَلْتِ وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*Artinya: "Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zhalim."*

Walaupun secara khusus ayat ini berbicara tentang aturan teknis berpoligami, namun secara umum ayat ini menjadi salah satu dasar yang dijadikan ulama sebagai nash pensyariaan nikah. Hal ini dapat dipahami dari kalimat perintah untuk menikah dalam redaksi ayat tersebut.

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, ( Bandung: CV Penerbit J-ART, 2010), hlm, 76



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya dalam Surah An-Nahl ayat 72 Allah berfirman:

اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
 أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

*Artinya: "Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?"*<sup>29</sup>

Dari ayat ini terdapat dua pelajaran yang dapat dipetik. *Pertama*, melalui pernikahan, Allah SWT. Selain menjamin kebutuhan materi dan lahiriah, juga memenuhi kebutuhan spirituell dan batin. Dan *kedua*, meninggalkan pernikahan dan menghindari dari mempunyai anak adalah bentuk kekufuran pada kenikmatan Allah SWT.

Sebagaimana dalam surah Al-Dzariyat ayat 49 Allah berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)".*<sup>30</sup>

Dalam Firman Allah SWT. diatas sudah jelas bahwa Allah SWT. Memerintahkan melakukan perkawinan antar lawan jenis. Islam juga

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, ( Bandung: CV Penerbit J-ART, 2010), hlm, 72

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, ( Bandung: CV Penerbit J-ART, 2010), hlm, 535



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatur manusia dalam hidup berpasang-pasangan itu melalui jenjang perkawinan. Dari makhluk yang diciptakan berpasng-pasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi berikutnya.

Kehidupan rumah tangga akan memberikan sebuah ketenangan dan ketentraman kepada mereka. Sebuah keadaan yang selama ini tidak pernah mereka dapatkan sebelumnya. Menyikapi hal ini, Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi.

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."<sup>31</sup>*

Surat Ar-Rum ayat 21 ini menjelaskan kejadian manusia kemudian tersebar dan berkembang biak di muka bumi. Manusia tersebar melalui pernikahan. Dengan menikah ketentraman akan terwujud dan kelangsungan hidup manusia akan terus ada tanpa harus mengalami kekurangan spesies atau kepunahan.

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, ( Bandung: CV Penerbit J-ART, 2010), hlm, 406

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan juga dalam surah Asy-Syura, ayat 23.

ذَٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهَ عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٢٣﴾

*Artinya: "Itulah (karunia) yang (dengan itu) Allah menggembarakan hamba- hamba-Nya yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Katakanlah: "Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upahpun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan". dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri".<sup>32</sup>*

Selain ayat-ayat diatas, ada beberapa hadits yang menganjurkan untuk menikah, antara lain:

Hadits Rasulullah SAW dari Anas bin Malik RA, ia berkata bahwa

Rasulullah SAW bersabda:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ , وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا , وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ

*Artinya: "Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan*

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, ( Bandung: CV Penerbit J-ART, 2010), hlm, 486

*para Nabi pada hari kiamat." (Riwayat Ahmad. Hadis sahih menurut Ibnu Hibban).<sup>33</sup>*

Pernikahan adalah fitrah kemanusiaan. Dari itu islam menganjurkan untuk menikah, karena menikah merupakan naluri kemanusiaan. Bila naluri ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu perkawinan, ia akan mencari jalan-jalan alternatif yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam. Dari beberapa ayat al-Qur'an dan hadits-hadits yang telah dikemukakan tadi, dapat disimpulkan bahwa disyariatkannya pernikahan memiliki maksud agar agama seseorang semakin sempurna, nafsu birahinya tidak serakah, terjaga ke tahanan mental dan jasmani, memperkokoh tali persaudaraan, baik antar individu maupun dengan masyarakat, menjaga kemuliaan bangsa dan Negara, serta meraih ampunan dosa.<sup>34</sup>

### C. Hukum-Hukum Perkawinan

1. Hukum pernikahan itu *boleh* (jaiz), karena sesungguhnya pernikahan adalah upaya mencari kelezatan, dimana seseorang mampu menahan diri (bersabar) darinya. Dalam kondisi ini, hukumnya tidak wajib, seperti halnya memakai pakaian yang halus (mewah) dan makan makanan yang lezat.

<sup>33</sup> Al Hafizh Ibn Hajar al-asqalani, *ibid*, hlm, 492

<sup>34</sup> Arisman, *Dimensi Maqashid Syariah dalam Pernikahan*, ( Yogyakarta:Kalimedia, 2019), cet. ke-1, hlm. 232



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Pernikahan terkadang *disunnahkan*, semisal bagi orang yang ingin berhubungan badan, dan dia mampu membayar mahar maupun memberi nafkah.
  3. Barang siapa belum memiliki keinginan untuk berhubungan badan, maka yang *disunnahkan baginya adalah tidak menikah*. Yang demikian ini dikarenakan dia dihadapkan pada kewajiban-kewajiban yang tidak mampu dia penuhi. Dan menyebabkan dia melalaikan ibadah dalam rangka memenuhi kewajiban-kewajiban itu. Sedangkan jika dia tidak menikah, maka dia dapat fokus beribadah, sehingga tidak menikah lebih menyelamatkan agamanya.<sup>35</sup>

#### D. Tujuan Keluarga Menurut Islam

Seseorang yang berfikir atas dorongan islam dalam mewujudkan dan menginginkan berkeluarga, ia akan memperhatikan dengan penuh kejelasan dan mendapatkannya tanpa lebih terhadap berbagai tugas terpenting dan tujuan keluarga menurut islam, di antaranya sebagai berikut.

##### 1. Kemuliaan Keturunan

Berketurunan merupakan hal pokok. Oleh karena itu pernikahan dilakukan. Yang dimaksudkan ialah menjaga keturunan dan melestarikan jenis manusia di dunia. Sesungguhnya syahwat diciptakan sebagai alat pendorong, seperti yang dipersamakan pada binatang jantan dengan mengeluarkan benih. Sedangkan pada betina menjadi tempat penyimpanan hasil olahan keduanya

<sup>35</sup> Rosidin, *fiqh munakahat praktis terjemahan kitab Dhau' Al-mishbah bayan Ahkam al-nikah karya Hadhratus Syaikh K.H. Muhammad Hasyim Asy-ari*, (Litera ulul albab 2019), cet. ke-1, hlm.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



secara lembut dan sebagai perantara mendapatkan anak dengan sebab bersenggama. Seperti berlaku lembut pada burung dengan menyebarkan biji yang diinginkannya untuk digiringi pada jarring.

Dengan perantaraan anak, akan mendekatkan seseorang pada empat macam. Keempat macam tersebut merupakan pokok yang diinginkan ketika merasa aman dari keburukan syahwat, sehinggalah salah satunya tidak menginginkan berjumpa Allah SWT dalam keadaan membujang.

*Pertama*, mengikuti kecintaan Allah SWT dengan berusaha memperoleh anak agar jenis manusia terpelihara.

*Kedua*, mengharap cinta Rasulullah SAW dalam memperbanyak keturunan sebagai kebanggaan Nabi.

*Ketiga*, mengharap keberkahan, dengan doa anak shaleh setelah kematiannya.

*Keempat*, mencari syafaat dengan meninggalnya anak kecil jika ia meninggal sebelumnya.

## 2. Menjaga diri dari setan

Pernikahan menjadi sebab penghalang keburukan syahwat dan merupakan suatu yang penting dalam agama bagi setiap orang yang tidak berada dalam kelemahan untuk menikah. Demikian itu merupakan keumuman akhlak. Karena syahwat jika telah terkalahkan dan tidak menempatkannya dengan kekuatan takwa maka ia mengalir menuju perbuatan-perbuatan keji. Oleh karena itu, Nabi SAW mengisyaratkan dengan sabdanya: jika engkau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukannya maka akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar. Jika ia mengendalikan dengan kendali takwa maka pada akhirnya akan tercegahlah anggota tubuhnya dari pemenuhan syahwat, sehinggah terpeliraha pandangan dan terjaga kelamin.

**3. Bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup**

Ikatan pernikahan adalah ikatan selamanya. Oleh karena itu, pernikahan tidak terbatas karena suatu hal yang terhenti karenanya. Pernikahan membentuk keluarga selamanya. Tujuan keluarga adalah keteguhan dan ketenangan. Allah SWT berfirman dalam surah Ar-Rum:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk mu isteri-isteri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diataramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (Q.S. Arrum ayat 21)<sup>36</sup>*

Huruf Lam pada kata *litaskunu* sebagai *lam ta'lil* (alasan/tujuan), yakni tujuan pernikahan adalah ketenangan dan kelanggengan. Meskipun ketenangan menjadi tujuan pada satu sisi, ia juga menjadi perantara pada sisi lainnya. Karena tujuan berketurunan tidak tercapai tanpa kelanggengan dan kasih sayang antara suami istri. Oleh karena itu, bekerja sama dalam

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, ( Bandung: CV Penerbit J-ART, 2010), hlm, 406

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menanggung berbagai beban hidup antara suami istri termasuk salah satu tujuan keluarga dalam islam.

#### 4. Menghibur jiwa dan menenangkannya dengan bersama-sama

Sesungguhnya kenyamanan jiwa dan ketenangan dengan bersama-sama, memandang dan bermain-main, menyegarkan hati, dan menguatkannya untuk beribadah sebagai sesuatu yang diperintahkan. Bersahabat dengan perempuan termasuk istirahat yang menghilangkan kesempitan dan menyegarkan hati. Sepantasnya bagi jiwa bagi orang-orang yang bertakwa untuk menyegarkannya dengan hal-hal mubah.<sup>37</sup> Oleh karena itu, Allah SWT berfirman dalam Surah *al-A'raf* ayat 186:

مَنْ يُضَلِّلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ط وَ يَذُرْهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

Artinya: “Barangsiapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada

yang mampu memberi petunjuk. Allah membiarkannya terombang-ambing dalam kesesatan.”<sup>38</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 disebutkan. “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

<sup>37</sup> Ali yusuf as-subki, *fiqh keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), cet. ke- 2, hlm.29.

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, ( Bandung: CV Penerbit J-ART, 2010), hlm, 174



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”.

Jadi maksud dari penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diatas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal abadi dunia dan akhirat.

Di dalam akad nikah tidak boleh ditentukan batas waktunya. Ikatan perkawinan harus merupakan ikatan yang kekal. Selanjutnya dalam penjelasan atas Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan. “Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiadnya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material”.<sup>39</sup>

Secara singkat tapi mengandung makna sangat luas dan dalam Tujuan dibentuknya keluarga adalah untuk memperoleh kesejahteraan lahir dan batin dalam menjalani hidup yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT kepada manusia sebagai ciptaan-Nya.

Kesejahteraan menyangkut terpenuhi kebutuhan materi, sedangkan kebahagiaan lebih mengarah kepada kebutuhan rohani. Tujuan perkawinan bukan semata-mata hidup sejahtera tapi juga mendambakan hidup yang

<sup>39</sup> Undang-undang perkawinan di indonesia no.1 tahun 1974, hlm.29



bahagia dalam arti yang sebenar-benarnya. Sehingga bisa membawa suatu kebahagiaan dunia dan akhirat kelak.

Adapun faktor-faktor pendorong lain dari adanya kebahagiaan secara beruntun dapat dikatakan sebagai berikut. Kebahagiaan tidak mungkin hadir kalau tidak ada ketenangan. Kemudian ketenangan tidak mungkin ada tanpa ketentraman, dan ketentraman tidak akan ada tanpa adanya suatu kedamaian. Selanjutnya kedamaian baru dapat diperoleh jika ada keharmonisan, sedangkan keharmonisan baru ada jika sudah didapat keserasian dan selanjutnya keserasian meminta syarat-syarat adanya keteraturan dalam hidup.

Perkawinan atau pernikahan dalam agama islam memiliki tujuan yang sangat mulia, bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan seksualitas, seperti yang dianggap oleh sebagaian orang teteapi lebih dari itu. Pernikahan adalah salah satu media untuk mengembangkan keturunan dan penyaluran insting untuk melakukan relasi seksual. Untuk itu Allah SWT telah memberikan aturan-aturan dan batasan-batasan untuk menjamin tujuan pernikahan itu bisa dicapai oleh setiap orang. Tujuan islam mengisyaratkan perkawinan secara umum adalah untuk mengatur tata cara pengabsahan hubungan suami-isteri diantara dua insan yang berlainan jenis. Sedangkan pada sisi lain, tujuan perkawinan adalah untuk melindungi dan memelihara moral umat. Karena dalam perkawinan ditetapkan antara hak dan kewajiban setiap individu baik suami dan isteri, sehingga terbina ketentraman jiwa, bukan hanya sekedar hubungan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syahwat. Selain itu memenuhi kebutuhan seksual merupakan hal yang sangat penting dalam tujuan pernikahan, karenanya hampir semua pakar mengedepankan seksual ini didalam defenisi perkawinan yang mereka formulasikan masing-masing.

### Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup

Kriteria yaitu suatu ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.<sup>40</sup> Memilih berasal dari kata pilih, dan dapat diartikan sebuah kata kerja yang dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau suatu yang dianggap sesuai dengan kesukaan atau selera. Memilih berarti juga mencari atau memisah-misahkan mana yang baik dan mana yang menurutnya kurang baik.<sup>41</sup> Pengertian pasangan yaitu suatu jalinan hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga bergabung menjadi satu atau sepasang.

Memilih calon suami atau isteri merupakan tindakan yang sangat baik dalam menentukan jodoh untuk melangsungkan kenjengan perkawinan, karena memang sekarang ini dalam memilih jodoh itu menjadi problematika setiap kaum adam dan hawa dalam membentuk suatu tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah serta terhindar dari perceraian. Problematika yang terjadi ketika memilih pasangan hidup hanya berdasarkan pada materi semata akibatnya dalam menjalani hidup selama

<sup>40</sup> <https://kbbi.web.id/kriteria> diakses pada hari selasa 02 Februari 2021

<sup>41</sup> <https://jagokata.com/arti-kata/memilih.html> diakses pada hari selasa 02 Februari 2021

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan akan menimbulkan adanya hubungan tidak harmonis antara suami atau isteri dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam kehidupan rumah tangganya, karena memang hal seperti itu terjadi ketika pasangan suami istri dalam menyelesaikan konflik yang digunakan adalah sikap egoistic yang dimiliki oleh setiap pribadi pasangan suami isteri.

Manusia secara sunatullah telah memiliki pasangannya, namun untuk mencari dan memilih pasangan hidup yang sesuai dengan hati nurani, manusia harus berusaha, tanpa usaha, pasangan hidup kita akan sulit didapat, dan bahkan tidak mungkin dapat diperoleh tanpa adanya usaha.

Kriteria memilih calon pasangan hidup harus mematuhi kaidah-kaidah yang ketat. Jika tidak, akibatnya akan fatal, terkadang kehidupan berubah menjadi rangkaian kesusahan yang tiada akhirnya. Para psikologi berpendapat bahwa suksesnya rumah tangga dan terwujudnya segala tujuan yang diharapkan sangat bergantung pada kriteria memilih calon pasangan hidup yang cocok. Pilihan yang benar terhadap calon pasangan hidup akan menyelamatkanmu dari kesulitan hidup yang terkadang menjadi penyebab kesengsaraanmu dan anak-anakmu sampai akhir hayat.<sup>42</sup>

Melalui berbagai kajian hubungan rumah tangga, para psikolog menyimpulkan sejumlah saran dan nasihat tentang cara memilih calon

<sup>42</sup> Fuad Muhammad khair Ash-shalih, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*, (Bandung, CV pustaka setia 2006), cet. ke-1, hlm.61.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pasangan hidup. Ada sepuluh nasihat untuk mengetahui calon pasangan hidup yang cocok, diantaranya yaitu:

Menentukan ciri-ciri kepribadian yang di prioritaskan dan jenis kepribadian yang tidak disukai. Kita harus mengetahui sifat apa saja yang dapat membahagiakan dan menjauhkan pemikiran kekanak-kanakan dalam menilainya dan terpatri dalam benak kita, seperti kecantikan wanita atau banyaknya kekayaan laki-laki. Selain itu, kita juga harus selalu ingat bahwa memilih teman atau calon pasangan hidup itu yaitu untuk hidup bersamanya dalam kebahagiaan, bukan untuk kesengsaraan yang abadi. Pilihan ini yaitu pilihan yang langgeng selamanya, bukan untuk sementara.

2. Rasa percaya diri itu wajib karena tanpa percaya diri, kita tidak akan mungkin akan mendapatkan seseorang yang anda inginkan. Jadilah orang yang percaya pada diri sendiri, dan jangan biarkan kegagalan menutupi pengalaman kesempatan paling baik dalam kehidupan ini.

Bukalah kedua mata baik-baik untuk melihat segala disekitar kita. Terkadang, orang yang cocok atau kekasih yang tidak tidak dikenal lebih dekat kepada kita daripada yang kita bayangkan. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh cepat cepat mengubah perasaanya atau menatap sebelum meyakini adanya kesepahaman dan perhatian yang sama antara dia dan pasangannya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Janganlah mempercayai orang yang selalu membutuhkan penghormatan dan pemahaman. Melanjutkan hubungan seperti ini akan menipu diri sendiri dan membuang-buang waktu. Berusahalah untuk melepaskan diri darinya dengan cara yang sopan, dan janganlah melihat lagi kebelakang.

Janganlah menanti datangnya cinta dan tergesa-gesa menjalini hubungan dengan yang tidak kita sukai demi melepaskan diri dari kesendirianmu, karena kesendirian itu lebih baik dari pada teman yang buruk. Sibukanlah diri kita pada perhatian lainnya, baik belajar, berolahraga, atau bekerja. Segala sesuatu yang dicintai dalam kehidupan ini akan datang sendiri ketika kita berhenti mencarinya.

6. Teman yang saleh lebih baik daripada kesendirian. Maka berusahalah bersungguh-sungguh untuk menjalin hubungan social yang bermanfaat untuk mendapatkan manfaat dan pelajaran yang banyak. Kehidupan ini adalah pengalaman.

Tidak tergesa-gesa menikah setelah mengalami kegagalan. Luangkanlah kesempatan untuk diri sendiri sampai keseimbangan jiwa kita normal kembali sehingga lebih mampu memilih.

Janganlah membayangkan cinta itu jauh dari kita. Karena kita mersa tidak memiliki sifat yang sempurna atau merasa tidak seterampil si fulan. Jauhkanlah sifat kita dari pemikiran kekanak-kanakan, karena ukuran cinta dan pernikahan itu sangatlah berbeda.

Jadilah orang yang pemberani terhadap diri sendiri dan orang lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Terus teranglah kepada diri sendiri dan tanyakan “apakah aku mencari calon pasangan hidup karena aku membutuhkannya sekarang ini, atau hanya untuk memuaskan orang-orang disekitarku dan melengkapi bentuk hubungan social?”<sup>43</sup>

Ketetapan memilih calon pasangan hidup menjadi fondasi pertama bangunan rumah tangga dan penentu kestabilan keluarga, prosesi saling melihat calon pasangan menjadi langkah pertama dan permulaan yang tepat dalam menjalani kehidupan rumah tangga ke depan.

Agama islam memberikan arahan dalam menentukan pasangan hidup dengan beberapa kriteria yang terukur, baik kriteria calon suami maupun kriteria calon istri. Kriteria-kriteria tersebut diantaranya yaitu:

1) Kriteria Calon Suami

Kriteria calon suami harus diketahui oleh pihak perempuan yang bersangkutan yang hendak menjalankan rumah tangga dan juga harus diketahui oleh orang tua perempuan sebagai penanggung jawabnya. Hal ini karena pihak perempuan sangat beruntung kepada suaminya dalam membentuk dan membina rumah tangganya.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Fuad Muhammad khair Ash-shalih, *ibid*, hlm. 62-64.

<sup>44</sup> Didi jubaedi ismail, *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Rida Ilahi* (Bandung, :Pustaka Setia,2000) , hlm, 22

Sesuai fungsinya dengan menjadi seorang Suami yang mengendalikan biduk rumah tangga, maka suami berhak untuk membimbing dan menjaga keluarganya secara lahir dan bathin. Adapun kriteria-kriteria yang harus dimiliki sebagai calon suami adalah sebagai berikut:

a. Lelaki yang seagama

Dalam hal memilih calon suami, pihak perempuan dan keluarganya diwajibkan untuk memilih lelaki yang seagamanya. Dalam ajaran Islam, seorang perempuan muslim diharamkan menikah dengan seorang lelaki non muslim. Sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam ayat al-Qur'an berikut ini:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۗ وَلَا مَؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝

*Artinya: Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.<sup>45</sup>

b. Lelaki yang kuat agamanya (Islam)

Kaum perempuan yang beragama islam hendak memilih dan menentukan calon suami yang kuat agamanya (keimanan dan ketakwaan) melebihi dirinya sendiri. Hal ini dikarenakan suami itu sebagai pemimpin keluarga yang bertanggung jawab membawa istri kejalan yang benar atau salah, baik didunia maupun diakhirat kelak.

Seorang suami wajib menjaga keluarganya dari api neraka, artinya kebahagiaan dan keselamatan keluarganya di dunia dan akhirat merupakan tanggung jawab seorang suami sebagai kepala rumah tangga. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an berikut ini:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطِتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سِنِيًّا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, ( Bandung: CV Penerbit J-ART, 2010), hlm, 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.<sup>46</sup>*

Dengan demikian, dalam adanya hal memilih dan menentukan calon suami haruslah yang benar-benar taat dan patu dalam menjalankan agama Islam. Bukan saja beragama Islam dalam pengakuan lisannya (pengakuan) tetapi dalam praktek kehidupan sehari-hari.

Hari ini banyak orang yang sembrono dalam memilih pasangan, sehingga menjadikan pangkat dan jabatan sebagai pertimbangan utama dalam memilih calon menantu, semestinya faktor agamalah yang menjadi pertimbangan terdepan dalam memilih pasangan hidup.<sup>47</sup>

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2010), hlm. 84

<sup>47</sup> Nashir Al-Umar, *keluarga modern tapi sakinah*, hlm. 28

c. Lelaki yang mampu membiayai Hidup

Dalam kehidupan rumah tangga, pasti banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi. Suatu kebahagiaan yang tidak ternilai harganya jika kebutuhan dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi walaupun baru kebutuhan pokoknya saja. Suasana rumah tangga akan terasa tenang, tentram, dan nyaman. Sebaliknya, jika suatu rumah tangga belum dapat memenuhi kebutuhan pokok, maka sulit diharapkan akan tercipta suasana kehidupan rumah tangga yang tenang, tentram, dan penuh kebahagiaan.

Inilah kriteria-kriteria seseorang lelaki yang harus dipilih oleh seorang perempuan muslimah untuk dijadikan calon suami serta oleh orang tua dan walinya dalam memilihkan jodoh atau calon suami bagi anak putrinya. Hal yang tidak kalah penting perlu diperhatikan oleh seorang perempuan muslim dan orang tua atau walinya yaitu hendaklah mengetahui sifat dan sikap calon suami tersebut.

Masalah kursal yang terkait dengan masa depan dan nasibnya secara keseluruhan maka orang tua harus ekstra hati-hati, pelan-pelan, dan waspada, demi menjauhkan putri mereka dari keburukan dan problematika yang timbul akibat salah pilih. Orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tua bertanggung jawab penuh untuk menikahkan anak atau saudara perempuan mereka. Orang tua gadis seharusnya memilihkan suami yang dipandanginya saleh untuk putrinya atau membantunya memilihkan suami.<sup>48</sup>

Adapun sifat dan sikap seorang lelaki yang baik untuk menjadi suami yang baik yaitu yang sesuai dalam pandangan islam, yakni sebagai berikut:

d. Rajin bekerja

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah An-Najm ayat 39 berbunyi:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَرَ

Artinya: “dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain yang di usakan” (QS. An-Najm:39).<sup>49</sup>

e. Penyabar

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah Az-Zumar ayat 10 berbunyi:

...إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

<sup>48</sup> Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur’ani Panduan Untuk Wanita Muslimah,..* hlm.174-175.

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan terjemahannya*, ( Bandung: CV Penerbit J-ART, 2010), hlm,527

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: "Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas" (QS. Az-Zumar:10).<sup>50</sup>

## f. Adil dan bijaksana

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah Al-Hujarat ayat 9 berbunyi:

... إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil" (QS. Al-Hujarat:9).<sup>51</sup>

## g. Jujur dan dapat dipercaya

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah Al-Anfal ayat 27 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui" (QS. Al-Anfal: 27).<sup>52</sup>

<sup>50</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2010), hlm, 459

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2010), hlm, 516

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2010), hlm, 180



## 2) Kriteria Calon Istri

Pernikahan disunahkan untuk memperoleh keturunan, ketenangan, jiwa, dan pertautan kasih sayang, serta perasaan bersama. Untuk mencapai tujuan-tujuan luhur pernikahan, baik yang bersifat fisik maupun maknawi, setiap manusia yang berakal pasti akan mengerahkan energinya seoptimal mungkin untuk mencari istri yang memiliki sifat-sifat mulia, perasaan cantik, dan akhlak yang baik, yang mempresentasikan citra manusia luhur.<sup>53</sup>

Sesungguhnya pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi insting dan berbagai keinginan yang bersifat materi. Lebih dari itu, terdapat berbagai tugas yang harus dipenuhi, baik segi kejiwaan, ruhaniah, kemasyarakatan yang harus menjadi tanggung jawabnya. Termasuk jugalah hal lain yang diinginkan oleh insting manusia. Kepuasan insting sungguh bisa tercukupi dengan kecantikan dan keindahan, namun tidak dapat mencukupi dalam pemuasan kerinduan ruh dan keinginan jiwa seperti ketenangan, cinta, dan keamanan.<sup>54</sup>

Terdapat banyak kriteria yang dituntut dari diri wanita, dan dianjurkan menikahi wanita yang memiliki berbagai kriteria-kriteria tersebut. Sebagaimana akan kita bahas di bawah ini sebagai berikut:<sup>55</sup>

<sup>53</sup> Ibid, hlm.172.

<sup>54</sup> Ali Yusuf as-subki, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), cet. ke-2, Hlm. 37.

<sup>55</sup> Abu malik Usamah bin Kamal bin 'Abdurraziq, *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Kasir, 2019), cet. ke-1, hlm. 89

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a. Mentaati Agama

Disunnahkan hanya memiliki wanita yang taat beragama, Karena ada hadits yang diriwayatkan Abu hurairah RA bahwa Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ  
إِيذًاكَ

Artinya: Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi صلى الله عليه وسلم, beliau bersabda Wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka, dapatkanlah wanita yang taat beragama, niscaya kamu akan beruntung." (HR Bukhari dan Muslim).<sup>56</sup>

Maksud Nabi SAW, bahwa hal yang sepatutnya dilakukan oleh orang yang taat beragama dan menjaga harga diri adalah menjadikan agama sebagai pusat tolak ukur dalam segala sesuatu, apalagi dalam hal yang berjangka panjang. Oleh sebab itu, Nabi SAW memerintahkan untuk menikah dengan wanita yang taat beragama, mengingat agama merupakan tujuan paling akhir.<sup>57</sup>

Sebagaimana Allah berfirman dalam Surah Al-Hujuraat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ  
تَقْوَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

<sup>56</sup> Al Hafizh Ibn Hajar al-asqalani, *bulughul maram. terj.* Moh, Machfuddin aladip, (semarang: PT. Karya toha putra), hlm,493

<sup>57</sup> Rosidin, *op. cit.*, hlm. 10.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Artinya: "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti".<sup>58</sup>*

Dan juga Firman Allah dalam Surah An-Nisaa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَقَفُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ط فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ لَّغَيْبٍ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ط وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*Artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shalih adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan".<sup>59</sup>*

Memilih calon istri yang taat beragama. Hal ini dipandang amat penting, karena sangat berpengaruh dalam kehidupan berumah tangga, agar hidup harmonis, bahagia dan terutama sekali untuk kepentingan pendidikan anak-anak.<sup>60</sup>

<sup>58</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, ( Bandung: CV Penerbit J-ART, 2010),

<sup>59</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, ( Bandung: CV Penerbit J-ART, 2010), hlm, 84

<sup>60</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), hlm.25



b. Tidak mengenal kata-kata yang Tercela.

Sebagian orang Arab berkata, “*janganlah kalian menikahi 6 tipe wanita, Annanah, Muannanah, Hannanah, Haddaqah, Baraqqah, dan Syaddaqah.*

1. *Annanah (banyak mengeluh dan egois)*: yaitu wanita yang banyak mengeluh dan mengadu, serta banyak menghabiskan waktu untuk mengikat rambutnya (terlalu sibuk mengurus kepentingan pribadi). Demikian halnya tiada kebaikan sedikitpun dalam menikahi wanita yang mudah sakit atau berpura-pura sakit.
2. *Mannah (suka mengungkit-ungkit)*: yaitu wanita yang suka mengungkit-ungkit kepada suaminya. Misalnya dia berkomentar: “saya berbuat ini dan itu demi kamu”.
3. *Hannanah (mencintai orang lain)*: yaitu wanita yang masih mencintai mantan suaminya atau mencintai anaknya dari hasil pernikahan sebelumnya. Wanita seperti ini seyogyanya dijauhi.
4. *Haddaqah (materialistic)*: yaitu wanita yang mudah tergoda ketika melihat segala sesuatu, sehingga dia ingin memilikinya dan memaksa suaminya untuk membelikan sesuatu itu.
5. *Barraqqah (gemar bersolek)*. Kata ini memiliki dua makna, yaitu wanita yang sepanjang hari memoles dan merias wajahnya agar bersinar menawan dengan bermake-up. Makna kedua adalah wanita yang melampiaskan kemarahannya pada makanan, sehingga dia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hanya mau makan sendirian, dan memandang sedikit terhadap bagian apapun yang diperolehnya.

6. *Syaddaqah* (*`banyak bicara*): yaitu wanita yang berlebihan dan banyak bicara.<sup>61</sup>

Adapun kriteria lainnya sebagai berikut:

- a. Gadis, kecuali karena udzur, misalnya: lemahnya alat vital suami untuk menembus atau merobek keperawanan atau dia membutuhkan istri yang dapat mengurus keluarganya seperti yang dialami oleh sahabat Jabir bin Abdillah RA.<sup>62</sup>
- b. Berasal dari keturunan baik-baik, bukan anak zina Maupin anak orang fasik, demikian halnya, wanita temua dan wanita yang tidak diketahui ayah kandungnya.
- c. *Kufu* (sebanding), ada hadits yang dinilai shaheh oleh Al-Hakim dari ‘Aisyah RA secara marfu’:
- d. Wanita yang subur, dalam kasus seorang gadis dapat diketahui melalui kerabat-kerabatnya (apakah mereka subur atau tidak)
- e. Memiliki sifat kasih sayang yang tinggi,
- f. *Baligh*, kecuali ada kebutuhan.
- g. Ringan maharnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>61</sup> Rosidin, *Fiqih Munakahat Praktis*, (Jakarta: Litera ulul albab, 2013), cet. ke-1, hlm. 17.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. bukan wanita yang diceraikan, namun masih mencintai mantan suaminya, atau dia masih mencintai mantan suaminya.
- i. Bukan tergolong kerabat yang dekat, melainkan wanita lain (ajnabiy) atau tergolong kerabat yang jauh.
- j. Disunnahkan hanya menikahi wanita yang dia nilai baik,<sup>63</sup>

## 3) Melihat Calon Pasangan

Jika seseorang bermaksud menikahi seseorang wanita, maka disunnahkan untuk melihat wajah dan kedua telapak tangannya. Berdasarkan hadist yang diriwayatkan Abu Dawud dari Jabir bin Abdullah RA:

إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظرَ إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال:

فخطبتُ جاريةً فكنْتُ أتخبُّ لها حتَّى رأيتُ منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوُّجها فتزوَّجتها

*Artinya: "Rasulullah SAW bersabda: "Apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita, jika dia mampu untuk melihat sesuatu yang memotivasinya untuk menikahinya hendaknya dia melakukannya." Jabir berkata; kemudian aku meminang seorang gadis dan aku bersembunyi untuk melihatnya hingga aku melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahinya, lalu aku pun menikahinya." (HR Abu Daud)<sup>64</sup>.*

Islam memperbolehkan bagi peminang jika bersungguh-sungguh dan menyediakan segala sarana yang diperlukan untuk menikah dengan melihat wajah dan telapak tangan, juga mengutus seseorang (perempuan lain) untuk

<sup>63</sup> Rosidin, *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>64</sup> Al Hafizh Ibn Hajar al-asqalani, *bulughul maram. terj.* Moh, Machfuddin aladip, (semarang: PT. Karya toha putra), hlm,494

mengetahui kepribadian dan akhlak wanita yang dipinang serta watak keturunannya. Karena watak sang bapak biasanya menurun kepada anaknya. Adapun jika hal-hal tersebut sampai pada taraf diharamkan oleh Allah SWT, maka akan mendatangkan aib dan kerusakan. Manusia tidak akan menemui kebahagiaan, kecuali dengan menempuh jalan kembali kepada ketentuan yang diajarkan oleh syariat dan membatasi pergaulan lawan jenis, yang masing-masing berbuat pada bidangnya tanpa melampaui batas.<sup>65</sup>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>65</sup> Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Kado Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), cet. ke-1, hlm. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisa penulis tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap pandangan Mahasiswa mengenai kriteria memilih calon pasangan hidup studi pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya. Maka penulis mengambil beberapa kesimpulan dari pembahasan atau hasil penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Kriteria memilih calon pasangan hidup menurut mahasiswa hukum keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN suska Riau adalah hal yang penting diperhatikan sebelum melangsungkan pernikahan. setelah melakukan penelitian atau setelah penulis mengumpulkan semua jawaban dari angket dan wawancara rata-rata responden sudah memiliki kriteria-kriteria tertentu. Dan rata-rata responden sangat setuju harus memiliki kriteria calon pasangan hidupnya sebelum melangsungkan pernikahan dan sebagian besar setuju tentang memilih kriteria calon pasangan hidup akan membuat keluarga yang sakinah dan ada juga sebagian responden yang kurang setuju dengan hal itu dikarena alasan mereka kriteria tidak akan menentukan masalah-masalah yang akan dihadapi kedepannya karena banyak faktor-faktor lain yang akan dijumpai jika kita sudah melangsungkan perkawinan atau sudah berumah



tangga. dan juga dalam pemilihan kriteria calon pasangan hidup respon rata-rata menjawab sangat setuju jika agama paling utama dalam memilih calon pasangan hidup dikarenakan ini sesuai dengan tuntutan syariat agama islam.

2. Jika merujuk dari hasil angket dan wawancara penulis dengan beberapa sample diatas. Maka, secara konkrit akan kita dapati bahwa kriteria objek penelitian ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Mereka telah menetapkan kriteria berdasarkan tawaran agama. Akan tetapi, kriteria mahasiswa jurusan hukum keluarga ini menurut penulis harus lebih dicermati dengan seksama. Makna dari pernyataan penulis mengenai respon objek penelitian ini adalah Ketika, kriteria itu tidak terpenuhi semua, maka bukan sebuah alasan untuk menunda atau bahkan meninggalkan pernikahan. Karena kriteria tersebut bukan suatu kewajiban atas individu untuk menemukan calon yang sebagaimana telah disebutkan oleh agama. Melainkan itu hanya tawaran dan pilihan agama.

Korelasi perbuatan manusia dengan pemilihan calon pasangan hidup yang menjadi bahasan penulis ini ialah, jangan membebani kriteria dalam memilih pasangan hidup dengan kriteria yang akan memberikan dampak kesulitan pada diri kita nantinya. Kriteria itu boleh untuk kita buat dan dijadikan sebagai pedoman. Akan tetapi, jangan sampai kriteria itu pula nanti yang akan menyulitkan kita atau bahkan menghalangi kita untuk melangsungkan pernikahan. Kriteria yang telah dibuat itu, hanya menjadi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

landasan sekunder yang bersifat pilihan, ketika kriteria itu tidak terpenuhi secara keseluruhan, bukan berarti kita tidak melangsungkan pernikahan. Karena hal itu bukan bersifat primer.

### B. Saran

Berangkat dari pembahasan dari skripsi ini, penulis menemukan banyak sekali hal yang perlu dibahas seputar tentang pernikahan. Dalam skripsi ini, penulis hanya membahas sebatas seputar tentang kriteria memilih calon pasangan hidup menurut pandangan mahasiswa saja. Terlepas dari itu semua, masih banyak sekali hal-hal lain yang belum dibahas dalam skripsi ini. Sekiranya mohon maaf apabila menemukan kesalahan pemahaman dalam penulisan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jufri, Muhammad Bin Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar Al-Fikr. 2009.
- Arni, Jani. *Metode Penelitian*. Pekanbaru: Pustaka Riau. 2013.
- Mulyana, Deddy. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2006.
- Siregar, Syofian. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana. 2003.
- Hasan, Ibal. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.
- Biro Administrasi Akademik Kemanusiaan Dan Kerjasama, *Panduan Informasi Akademik*.
- Abdurraziq, Abu Malik Usamah Bin Kamal Bin. *Panduan Lengkap Nikah Dari A Sampai Z*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir. 2019.
- Arisman. *Dimensi Maqashid Dalam Pernikahan*. Yogyakarta: Kalimedia. 2019.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Dikbu Dep. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1994.
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab 1 Dasar Perkawinan, Pasal 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Osidi. *Fiqih Munakahat Praktis Terjemahan Kitab Dhau' Al-Mishbah Bayan*.  
 Ahkam Al-Nikah Karya Hadratus Syaikh K.H Muhammad Hasym Asy-Ari.  
 Litera Ulul Albab. 2019.
- As-Sulki, Ali Yusuf. *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Amzah. 2012.
- Ash-Salih, Fuad Muhammad Khai. *Sukses Menikah Dan Berumah Tangga*.  
 Bandung : CV Pustaka Setia. 2006.
- Al-Jauhari, Mahmud Muhammad. *Membangun Keluarga Keluarga Qur'ani*  
*Panduan Untuk Wanita Muslimah*.
- Al-Istanbuli, Mahmud Mahdi. *Kado Perkawinan*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2013.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqhul Islam Wa Adilatuhu*. Lebanon: Dar El-Fikr, Tt.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i. 2004.
- An-Nawawi, Abu Zakaria Mahyuddin. *Arba'in An-Nawiwiyah*. Semarang Karya  
 Toha Putra. 2000.